



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2126, 2016

KEMENKUMHAM. POLTEKIM. Orta. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 59 TAHUN 2016  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK IMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi tantangan perubahan nasional, regional, dan global di bidang keimigrasian, maka perlu dilakukan pembaharuan pendidikan dan peningkatan kualitas aparatur keimigrasian secara terencana, terarah, dan berkesinambungan melalui peningkatan status Akademi Imigrasi menjadi Politeknik Imigrasi
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 013/M/I/2016 perihal rekomendasi perubahan bentuk Akademisi Imigrasi menjadi Politeknik Imigrasi telah diberikan rekomendasi perubahan bentuk Akademi Imigrasi menjadi Politeknik Imigrasi, serta persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3900/M.PANRB/11/2016 tentang persetujuan Peningkatan Status Akademi Imigrasi menjadi Politeknik Imigrasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Imigrasi .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2003);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK IMIGRASI.

#### BAB I

#### KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

#### Pasal 1

- (1) Politeknik Imigrasi selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Poltekim merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- (2) Pembinaan Poltekim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan pembinaan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Poltekim dipimpin oleh Direktur.

#### Pasal 2

Poltekim mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang keimigrasian.

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Poltekim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan serta bahan ajar;
- b. penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang keimigrasian;
- c. pelaksanaan penelitian;
- d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan sistem penjaminan mutu dan pengawasan internal;
- f. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
- g. pelaksanaan administrasi akademik dan umum;
- h. pengelolaan laboratorium, perpustakaan, sistem informasi, dan penerbitan, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya; dan
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) Poltekim terdiri atas:
  - a. Direktur dan Wakil Direktur;
  - b. Dewan Penyantun;
  - c. Senat;
  - d. Satuan Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal;
  - e. Bagian Administrasi Akademik dan Peserta Didik;
  - f. Bagian Administrasi Umum;
  - g. Program Studi;
  - h. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
  - i. Unit Penunjang.
- (2) Struktur organisasi Poltekim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua  
Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 5

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan dosen yang diberikan tugas tambahan memimpin Poltekim.

Pasal 6

Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina tenaga pendidik, peserta didik, alumni, tenaga administrasi dan pengelolaan administrasi Poltekim, serta membina hubungan dengan lingkungannya.

## Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur dibantu oleh 2 (dua) Wakil Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Wakil Direktur Bidang Administrasi Akademik dan Peserta Didik yang selanjutnya disebut Wakil Direktur I; dan
  - b. Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum yang selanjutnya disebut Wakil Direktur II.

## Pasal 8

- (1) Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan dosen yang diberikan tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi akademik dan peserta didik, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan dosen yang diberikan tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan.

## Bagian Ketiga

## Dewan Penyantun

## Pasal 9

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan unsur yang memberikan pertimbangan nonakademik dan membantu pengembangan Poltekim.
- (2) Dewan Penyantun terdiri dari tokoh masyarakat dan ahli di bidang keimigrasian yang diangkat oleh Direktur.

## Bagian Keempat

### Senat

#### Pasal 10

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan unsur penyusun kebijakan Poltekim yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta Poltekim.

## Bagian Kelima

### Satuan Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal

#### Pasal 11

- (1) Satuan Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang penjaminan mutu pendidikan dan pengawasan internal.
- (2) Satuan Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilaksanakan oleh Wakil Direktur I.
- (3) Satuan Penjamin Mutu dan Pengawasan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan dan penjaminan di bidang kurikulum, mutu pendidikan, jumlah tenaga kependidikan, perkembangan prestasi akademik dan kepribadian peserta didik, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, dan tata laksana administrasi akademik, serta pengawasan dan pengendalian internal di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, dan barang milik negara.

## Bagian Keenam

## Bagian Administrasi Akademik dan Peserta Didik

## Pasal 12

Bagian Administrasi Akademik dan Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana administrasi di bidang administrasi akademik dan peserta didik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilaksanakan oleh Wakil Direktur I.

## Pasal 13

Bagian Administrasi Akademik dan Peserta Didik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program pendidikan serta bahan ajar, pelaksanaan administrasi akademik, peserta didik dan alumni, pelaksanaan kerja sama, serta evaluasi dan pelaporan.

## Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Administrasi Akademik dan Peserta Didik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana dan program pendidikan serta bahan ajar;
- b. pelaksanaan administrasi akademik, peserta didik, dan alumni;
- c. penyiapan pelaksanaan praktik kerja lapangan;
- d. pelaksanaan kerja sama; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

## Pasal 15

Bagian Administrasi Akademik dan Peserta Didik terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Akademik; dan
- b. Subbagian Administrasi Peserta Didik.



Pasal 16

- (1) Subbagian Administrasi Akademik mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana dan program pendidikan serta bahan ajar, pelaksanaan administrasi akademik, dan pelaksanaan kerja sama.
- (2) Subbagian Administrasi Peserta Didik mempunyai tugas melakukan pelaksanaan administrasi peserta didik dan alumni, penyiapan pelaksanaan praktik kerja lapangan, serta evaluasi dan pelaporan .

Bagian Ketujuh

Bagian Administrasi Umum

Pasal 17

Bagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana administrasi di bidang administrasi umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilaksanakan oleh Wakil Direktur II.

Pasal 18

Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, tata laksana, tata usaha, rumah tangga, dan hubungan masyarakat

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dan tata laksana; dan
- b. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara, dan hubungan masyarakat.

## Pasal 20

Bagian Administrasi Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

## Pasal 21

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dan tata laksana.
- (2) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara, dan hubungan masyarakat.

Bagian Kedelapan  
Program Studi

## Pasal 22

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g merupakan kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan vokasi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum, dan ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
- (2) Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi yang merupakan dosen tetap yang diberikan tugas tambahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilaksanakan oleh Wakil Direktur I.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas, Ketua Program Studi dibantu oleh seorang Sekretaris Program Studi.
- (4) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dengan pertimbangan Senat.

### Pasal 23

Program Studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

### Pasal 24

Program Studi terdiri atas :

- a. Program Studi Diploma Empat Hukum Keimigrasian ;
- b. Program Studi Diploma Empat Administrasi Keimigrasian;
- c. Program Studi Diploma Empat Manajemen Teknologi Keimigrasian; dan
- d. Program Studi Diploma Tiga Keimigrasian .

### Bagian Kesembilan

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

### Pasal 25

- (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h merupakan unsur pelaksana akademik di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilaksanakan oleh Wakil Direktur II.

### Pasal 26

- (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut PPPM mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPM menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan penelitian di bidang keimigrasian;
  - b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

- c. pelaksanaan publikasi hasil penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. peningkatan relevansi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

#### Pasal 27

- (1) PPPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. sekretaris; dan
  - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala PPPM merupakan dosen yang diberikan tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin kegiatan PPPM.
- (3) Kepala PPPM dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur dan secara teknis pembinaan dilaksanakan oleh Wakil Direktur I.
- (4) Sekretaris PPPM merupakan dosen yang diberikan tugas tambahan membantu Kepala PPPM dalam melakukan pelayanan administrasi kegiatan PPPM.
- (5) Sekretaris PPPM dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala PPPM.
- (6) Kepala PPPM dan Sekretaris PPPM diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapatkan pertimbangan senat.

#### Bagian Kesepuluh

##### Unit Penunjang

#### Pasal 28

- (1) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i merupakan unsur penunjang

penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- (2) Unit Penunjang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Kepala Unit Penunjang merupakan pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional tertentu yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam mengoordinasikan kegiatan di dalam unit penunjang.

#### Pasal 29

Unit Penunjang terdiri atas:

- a. Unit Asrama;
- b. Unit Perpustakaan;
- c. Unit Poliklinik;
- d. Unit Laboratorium dan Museum; dan
- e. Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

#### Pasal 30

Unit Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a merupakan unsur penunjang kegiatan akademik yang mempunyai tugas melakukan pelayanan kesejahteraan dan pembinaan peserta didik di asrama.

#### Pasal 31

Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b merupakan unsur penunjang kegiatan akademik yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

#### Pasal 32

Unit Poliklinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c merupakan unsur penunjang Akademik yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan kesehatan.

### Pasal 33

Unit Laboratorium dan Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d merupakan unsur penunjang kegiatan akademik yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan museum.

### Pasal 34

Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e merupakan unsur penunjang yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi.

### Pasal 35

- (1) Kepala Unit Perpustakaan, Kepala Unit Laboratorium dan Museum, dan Kepala Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi dikoordinasikan oleh Wakil Direktur I.
- (2) Kepala Unit Asrama dan Kepala Unit Poliklinik dikoordinasikan oleh Wakil Direktur II.

## BAB III

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 36

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 37

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Koordinator dari

pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, secara teknis pembinaan dilaksanakan oleh Wakil Direktur I.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Poltekim harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Poltekim.

##### Pasal 39

Direktur menyampaikan laporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang keimigrasian secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

##### Pasal 40

Poltekim harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Poltekim.

## Pasal 41

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Poltekim dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan-satuan organisasi di lingkungan Poltekim serta dengan instansi lain di luar Poltekim sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 42

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Poltekim wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 43

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Poltekim bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

## Pasal 44

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 45

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan, untuk penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.



Pasal 46

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

ESELONISASI, PENGANGKATAN, DAN  
PEMBERHENTIAN

Pasal 48

- (1) Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Satuan, Kepala Pusat, Kepala Unit, dan Sekretaris Program Studi merupakan jabatan non eselon .
- (2) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Pasal 49

- (1) Direktur dan Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Ketua Program Studi, Kepala Satuan, Kepala Pusat, Kepala Unit, dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 50

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada dan pejabat yang memangku jabatan pada Akademi Imigrasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Kehakiman Nomor M.07-PR.07.04 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Imigrasi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 51

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Poltekim sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

### Pasal 52

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.07-PR.07.04 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Imigrasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

### Pasal 53

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY


Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 59 TAHUN 2016  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK IMIGRASI



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY